

STAKEHOLDER AND INSTITUTIONAL ANALYSIS IN THE MANAGEMENT OF LUBUK LARANGAN TEPIAN LAMO DUSUN RANTAU PANDAN BUNGO REGENCY JAMBI PROVINCE

Rini Hertati^{1*}

¹Department of Utilization of Fish Resources, Faculty of Fisheries, Universitas Muara Bungo
Jl. Pangeran Diponegoro, Cadika, Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Jambi 37211

[*rinihertati4@gmail.com](mailto:rinihertati4@gmail.com)

ABSTRACT

Lubuk larangan Tepian Lamo is located in Rantau Pandan Hamlet, Bungo Regency, Jambi Province. Formed in 2015 the formation was carried out in deliberation by the community, traditional leaders and the Livestock and Fishery Service of Bungo Regency, the management of Lubuk larangan was carried out based on the customary law of the local Hamlet. Monitoring of community participation is still relatively low, namely for thoughts 18.6%, property 15.5%, expertise 13.5% and personnel 20.3%. The high energy score is evidenced by the high participation of the community in carrying out mutual cooperation for opening, closing and mutual cooperation for repairing facilities and infrastructure in the Lubuk larangan area.

Keywords: Stakeholders, institutions, management, the bottom of the prohibition of Tepian Lamo.

I. PENDAHULUAN

Untuk mengurangi kerusakan serta mencukupi pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan, salah satu upaya yang dilakukan dengan melakukan pengembangan kawasan konservasi berupa lubuk larangan sebagai bentuk kearifan lokal dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan. Lubuk larangan merupakan suatu daerah tertentu di sungai yang diberi batasan oleh masyarakat, untuk tidak boleh diganggu dan diambil ikannya. [1] mengatakan lubuk larangan merupakan bentuk pengelolaan sumberdaya ikan di sungai yang bertujuan untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya dan lingkungannya yang lahir dari kearifan lokal masyarakat setempat. Adanya lubuk larangan tersebut baik disadari dan

dipahami atau tidak merupakan sikap pelestarian lingkungan perairan sungai [2].

Pengelolaan lubuk larangan Tepian Lamo dilakukan secara kelembagaan bersama-sama oleh masyarakat dan pemangku kepentingan dengan aturan-aturan adat lokal yang telah disepakati bersama. [3] mengartikan “kelembagaan sebagai sejumlah peraturan yang berlaku dalam sebuah masyarakat, kelompok atau komunitas, yang mengatur hak, kewajiban, tanggung jawab, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok.

[5] menyatakan ”Aturan-aturan itu adalah: a) Pembacaan surat Yasin dan Doa, b) kata-kata adat membaca sumpah pada saat pembentukan lubuk larangan. “Keatas tidak berpucuk di tengah-tengah di girik kumbang ke bawah tidak berurat” yang artinya kepala botak atau sulah, dan mata terbelak perut buncit atau kembang, kaki lemas dan tidak bisa bergerak, c) penebaran

benih, d) pemberian batas, e) pengawasan penegak hukum lubuk larangan. Aturan dan sanksi yang berlaku pada Lubuk Larangan Tepian Napal Dusun Tanah Tumbuh. Barang siapa terbukti dengan sah dan benar melakukan penangkapan ikan secara illegal dengan alat dan cara apapun didalam kawasan Lubuk Larangan akan didenda dengan uang Tunai sebesar Rp 10.000.000. (sepuluh Juta Rupiah) dan hutang adat dua puluh penuh atau satu ekor kambing lengkap dengan seasam segaram, dan f) pembagian hasil.

Pemangku kepentingan di lubuk larangan di Tepian Lamo adalah masyarakat setempat yang merupakan stakeholder untuk mencapai tujuan dan keberhasilan dalam pengelolaannya. Menurut ISO 26000 SR, stakeholder adalah Individu atau kelompok yang memiliki kepentingan terhadap keputusan serta aktivitas organisasi. Lubuk larangan Tepian Lamo Dusun Rantau Pandan merupakan salah satu dari 33 lubuk larangan yang ada di Sungai Batang Bungo, Kabupaten Bungo, dibentuk tahun 2015 oleh Dinas Peternakan dan perikanan Kabupaten Bungo bersama-sama masyarakat Dusun Rantau Pandan, pembukaan lubuk larangan dilakukan setahun sekali, pembagian hasil dilakukan sesuai aturan Desa yang telah disepakati bersama. Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran aktif pemangku kepentingan dalam pengelolaan kawasan konservasi lubuk larangan Tepian Lamo Dusun Rantau Pandan.

2. METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2022 bertempat di kawasan konservasi lubuk larangan Tepian Lamo Dusun Rantau Pandan Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dan wawancara.

Analisis yang digunakan adalah Analisis deskriptif kualitatif terdiri dari tiga tahap yaitu reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Parameter yang diukur, yaitu

Tabel 1. Parameter Pemangku Kepentingan (Masyarakat)

No	Parameter
1	Buah Pikiran
2	Tenaga
3	Harta Benda
4	Keterampilan

Sumber: [5]

Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui survei dalam bentuk observasi lapangan dan wawancara langsung kepada pemangku kepentingan dalam hal ini adalah masyarakat. Penentuan sampel dilakukan secara *purposive sampling* [6], dimana informan ditentukan karena alasan khusus atas dasar kriteria tertentu, yaitu dianggap mampu menjelaskan mengenai sejarah, aturan dan pelaksanaan lubuk larangan. Mereka adalah tokoh masyarakat seperti tetua adat yang di dalamnya adalah ninik mamak, wali nagari (kepala desa) dan ketua Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS). Sementara itu, data sekunder diperoleh dari sumber kepustakaan terkait.

Prosedur Penelitian

Menyiapkan kuisioner penelitian, turun survei ke lokasi penelitian dan pelaksanaan dokumentasi, mewawancarai pemangku kepentingan, datuk rio, ketua adat, dan masyarakat pengelola lubuk larangan. Selanjutnya melakukan pengumpulan data sekunder dan data primer.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh kumpulan objek yang terdapat di daerah penelitian yaitu seluruh masyarakat di kawasan lubuk

larangan Tepian Lamo, berjumlah 80 KK dengan jumlah laki-laki 110 jiwa dan perempuan 125 jiwa total keseluruhan 235 jiwa. Sedangkan sampel penelitian sebagai fokus komponen-komponen kajian adalah beberapa orang dari jumlah penduduk di kawasan Lubuk Larangan Tepian Lamo.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembentukan Lubuk Larangan

Dari hasil penelitian pembentukan lubuk larangan Tepian Lamo merupakan hasil musyawarah masyarakat dan toko masyarakat Dusun Rantau Pandan, lubuk larangan Tepian lamo dibentuk tahun 2015 dengan beberapa pertimbangan yaitu: untuk pelestarian sumberdaya ikan yang ada, masih ada penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dari nelayan setempat, menambah pendapatan Dusun dan masyarakat. Menurut [7] pembentukan lubuk larangan Hugo ide dan gagasan pembentukan dari masyarakat kemudian disampaikan kepada pemerintahan Dusun Rantau Panjang, dalam rangka upaya untuk melestarikan ikan – ikan yang ada di Sungai Batang Jujuhan.

[8] menyatakan pembentukan lubuk larangan Muneng Nan Tinggi dilatar belakangi karena kerusakan sungai yang semakin meningkat akibat dari kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI), pasir, batu, dan pembuangan limbah ke perairan, serta membuka lahan hingga ke bibir sungai yang dilakukan secara terus-menerus tanpa adanya pencegahan dan pengendalian yang serius dari pemerintah, perusahaan dan masyarakat.

Pengelolaan Lubuk Larangan Tepian Lamo

Pengelolaan lubuk larangan Tepian Lamo dilakukan melalui musyawarah kelembagaan adat yang melibatkan masyarakat sebagai pemangku kepentingan yang ada di Dusun Rantau Pandan dengan menerapkan aturan-aturan yang harus di patuhi oleh anggota masyarakat dan ketika

pelanggaran itu dilakukan maka akan diberikan sanksi-sanksi adat yang telah disepakati bersama. Pemeliharaan lubuk larangan dilaksanakan oleh masyarakat bersama dinas peternakan dan perikanan meliputi: Pembentukan POKMASWAS dikawasan lubuk larangan tepian lamo, Bantuan benih ikan dan penentuan zona pada lubuk larangan.

Pengorganisasian Lubuk Larangan Tepian Lamo

Untuk pengawasan lubuk larangan Tepian lamo dibentuk organisasi yang bernama” Kelompok Masyarakat Pengawas yang singkat dengan nama POKMASWAS. Tujuan pembentukan organisasi ini adalah untuk melakukan pengawasan kawasan lubuk larangan, penetapan jangka panen dan cara pemanenan lubuk larangan.

Pembukaan Lubuk Larangan

Pembukaan lubuk larangan Tepian lamo dilakukan setahun sekali, pembukaan dilakukan pada saat musim kemarau berdasarkan kesepakatan bersama. [9] menyatakan bahwa lubuk larangan akan dibuka berdasarkan hasil kesepakatan antara Pokmaswas, Kerapatan Adat Nagari, pemuda dan tokoh agama dan dipimpin oleh Wali Nagari selaku pemimpin pemerintahan nagari


Aturan-aturan adat pada saat pembukaan lubuk larangan Tepian Lamo antara lain: Pembentukan Panitia Pembukaan Lubuk Larangan, yang Iterdiri dari: Ketua, sekretaris, bendahara, seksi acara, seksi perlengkapan, koordinator gotong royong, seksi parker, dan pengawas lukah.

Penetapan Iuran Warga, iuran warga ini biasanya bervariasi untuk warga tetap, Rp. 20.0000 (Dua puluh ribu rupiah) /kk. Untuk masyarakat umum Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)/kk, dan melakukan gotong royong. Pembacaan do'a oleh imam. Panen dibuka langsung oleh pejabat pemerintah Daerah/Dusun setempat. Alat

tangkap yang digunakan seperti jala, pukot, tembak ikan, dan lain-lain. Hasil panen sepenuhnya untuk pembangunan sarana ibadah di Dusun Rantau Pandan dan diberikan kepada masyarakat 10 kg /kk bagi masyarakat yang sudah membayar iuran. Menurut [10] panen dilakukan melalui musyawarah pengurus dan lembaga adat untuk menentukan waktu dan peralatan yang perlu dipersiapkan.

Bentuk Partisipasi Pemangku Kepentingan

Menurut [11] partisipasi merupakan ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Adapun skor bentuk partisipasi pemangku kepentingan dan kelembagaan di Dusun Tepian Lamo dapat dilihat pada Gambar 1



Gambar 1. Bentuk Partisipasi Pemangku Kepentingan

Partisipasi hasil pemikiran. Masyarakat memberikan sumbangan pemikiran, pengalaman dan ilmu pengetahuan. Untuk keikutsertaan hasil pemikiran pemangku kepentingan di kawasan lubuk larangan Tepian Lamo didapatkan 18,6%, hal ini menunjukkan bahwa kurang berjalan pengawasan POKMASWAS terutama pertemuan, penyuluhan dan sosialisasi sehingga hasil pemikiran dari masyarakat untuk pengelolaan lubuk larangan tidak berjalan dengan baik. [11] menyatakan bahwa dengan adanya sosialisasi dan penyuluhan masyarakat dapat memetik pelajaran tentang kelebihan dan kelemahan dari kegiatan yang dilakukan, hambatan-hambatan yang akan ditemui, serta

langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

Partisipasi harta dan benda. Sumbangan berupa harta hak milik dalam hal ini hanya berupa uang dalam pengelolaan lubuk larangan. Keikutsertaan dalam menyumbangkan harta benda didapatkan skor 15,5%, menunjukkan bahwa rendahnya masyarakat dalam memberikan sumbangan harta benda dalam pengelolaan lubuk larangan. Harta benda diganti berupa uang untuk pembelian benih ikan dan pembukaan lubuk larangan. [13], menyatakan hal yang sama bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam bentuk kontribusi berupa sumbangan dana untuk membantu membiayai pembangunan tidak seperti yang diharapkan.

Partisipasi keterampilan yang dimiliki. Partisipasi untuk keahlian masyarakat didapatkan skor 13,5%, keahlian masyarakat di kawasan lubuk larangan Tepian lamo berupa pembuatan alat tangkap, seperti, bubu, pancing tetap, rawai, untuk jala, jaring masih banyak yang dibeli di toko perikanan setempat. Diperlukan pelatihan dan penyuluhan dalam pembuatan dan penggunaan yang baik oleh dinas terkait. [14], partisipasi keterampilan juga merupakan partisipasi terendah, sehingga perlunya pelatihan keterampilan untuk masyarakat.

Tenaga. Keikutsertaan pemangku kepentingan dalam melakukan gotong royong dalam pengelolaan lubuk larangan didapatkan skor 20,3%. keikutsertaan pemangku kepentingan dalam kegiatan bergotong royong untuk pembukaan dan penutupan lubuk larangan tergolong tinggi sesuai dengan pendapat [15], bahwa partisipasi masyarakat Desa Betao Riase dalam bentuk tenaga masih tergolong cukup tinggi karena apabila diadakan kerja bakti masih cukup banyak masyarakat yang hadir karena masih banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya kerja sama dalam bentuk tenaga.

Pantauan tingkat pemangku kepentingan di kawasan lubuk larangan Tepian lamo masih tergolong rendah hal ini

disebabkan kurangnya pengetahuan dan penyuluhan yang diberikan kepada masyarakat untuk pengelolaan lubuk larangan. Rendahnya tingkat partisipasi kawasan lubuk larangan karak Dusun Rantau Pandan disebabkan sebagian besar masyarakat masih belum memahami istilah kawasan konservasi perikanan serta keikutsertaan masyarakat dalam program pemerintah [16].

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa untuk keikutsertaan pemangku kepentingan dalam hal ini adalah masyarakat yang berada di kawasan lubuk larangan Tepian lamo masih tergolong rendah. Untuk tingkat keikutsertaan tenaga dikategorikan tinggi, tingginya skor ini dikarenakan masyarakat di kawasan Lubuk larangan Tepian lamo aktif melakukan gotong royong untuk pembukaan dan penutupan lubuk larangan dan kegiatan gotong royong Dusun.

Diharapkan penelitian selanjutnya untuk identifikasi ikan hasil tangkapan di lubuk larangan, sehingga dapat mengetahui jenis-jenis ikan yang masih ada di kawasan lubuk larangan tepian lamo untuk perikanan tangkap berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Riza, M.S., Zulkarnaini., & Efriyeldi. (2019). Status Keberlanjutan Kawasan Lubuk Larangan di Desa Pangkalan Indarung Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 13(1): 66-80
2. Supriatna, J. (2013). *Peran Kearifan Lokal dan Ilmu-ilmu Keprebumian dalam Pelestarian Alam*. Research Center of Climate Change, Universitas Indonesia. Jakarta.
3. North, D.C. (1990). *Institutions: Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge: Press Syndicate of the University of Cambridge
4. Handayani, M., Djunaidi., Hertati, R. (2018). Sistem Pengelolaan lubuk larangan sebagai bentuk kearifan lokal di Sungai Batang Tebo Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. *SEMAH: Journal Pengelolaan Sumberdaya Perairan*, 2(3): 1-10
5. Mulyanie, E. (2016). Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Kawasan Konservasi Hutan di Gunung Galunggung Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Geografi*, 4(1): 1-14

6. Tongco, M.D.C. (2007). Purposive sampling as a tool for informant selection. *Ethnobotany research and applications*, 5:147-158. <https://doi.org/10.17348/era.5.0.147-158>
7. Sairun., Syafrialdi., Djunaidi. (2019). Pengelolaan Lubuk Larangan sebagai Bentuk Kearifan Lokal di Sungai Batang Jujuhan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. *SEMAH: Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Perairan*, 3(1): 1-11.
8. Solihin, A. (2020). *Keberadaan Lubuk Larangan sebagai Upaya Pelestarian Ikan di Aliran Sungai Sekamis*. Skripsi. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Program Studi Tadris Biologi. UIN Sultan Thaha Saifuddin. Jambi.
9. Yuliaty, C., & Priyatna, F.N. (2014). Lubuk Larangan: Dinamika Pengetahuan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Perairan Sungai di IKabupaten Lima Puluh Kota. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan & Perikanan*, 9(1): 115-125.
10. Diana, S., I.J. Zakaria, & W. Novarino. (2016). Struktur Komunitas Ikan Pada Lubuk Larangan di Desa Rantau Pandan Kabupaten Bungo, Jambi. *Jurnal Metamorfosa*, 3(2): 82-85
11. Suryono, A. (2001). *Teori dan Isi Pembangunan*. Malang: Universitas Negeri Malang. UM Press
12. Dwiyaniti, B.M. (2011). Model Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Penguatan Sinergi dalam Pengelolaan Sampah Perkotaan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(2): 239-256.
13. Deviyanti, D. (2013). Studi Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah. *Jurnal Administrasi Negara*, 1(2): 380-394
14. Nafisah, L.R., & Umilia, E. (2016). Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat Kawasan Wisata Pantai Pidakan di Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan. *Jurnal Teknik ITS*, 5(2): 172-175.
15. Uceng, A., Erfina., Mustanir, A., Sukri. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Betao Riase Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal MODERAT*, I5(2): 18-32.
16. Hertati, R. (2021). Tingkat partisipasi masyarakat terhadap kawasan konservasi perikanan lubuk larangan dusun Rantau Pandan Kabupaten Bungo. *SEMAH. Jurnal Pengelolaan sumberdaya Perairan*, 5(1): 34-42